



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

NOMOR 1242 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BATANG NOMOR 1227 TAHUN 2024 TENTANG PEMBatasan  
PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 189/PL.02.5-BA/3334/2024 tentang Hasil Kesepakatan Terhadap Perubahan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 1227 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 1215 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 1221 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG NOMOR 1227 TAHUN 2024 TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 9 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG

Ttd

SUSANTO WALUYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Batang  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
dan Partisipasi Hubungan Masyarakat

Mubandm



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BATANG  
 NOMOR 1242 TAHUN 2024  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG NOMOR  
 1227 TAHUN 2024 TENTANG PEMBatasan  
 PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG  
 TAHUN 2024

RINCIAN PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Rapat umum	15.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp. 100.000	Rp. 1.500.000.000
2.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	75 Kali	x	Rp. 100.000	Rp. 7.500.000.000
3.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	500 Orang	x	75 Kali	x	Rp. 100.000	Rp. 3.750.000.000
4.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	620.695 x Rp. 100.000	Rp. 18.620.850.000
5.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	1 Paket	x			Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000
6.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	1602 Buah	x			Rp. 100.000	Rp. 160.200.000
7.	Jasa manajemen/konsultasi	1 Paket	x			Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000
8.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Baliho	200 %	x	5 Buah	x	Rp. 500.000	Rp. 5.000.000
	b. Spanduk	200 %	x	496 Buah	x	Rp. 75.000	Rp. 74.400.000



NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)	
9.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100 %	x	6.983	x	Rp. 200	Rp. 1.396.600
	b. Brosur	100 %	x	6.983	x	Rp. 500	Rp. 3.491.500
	c. Pamflet	100 %	x	13.966	x	Rp. 400	Rp. 5.586.400
	d. Poster	100 %	x	18.621	x	Rp. 2.000	Rp. 37.242.000
10.	kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Kampanye melalui media sosial	6 Paket			x	Rp. 60.000.000	Rp. 360.000.000
	a. Kegiatan lain	2.000 Orang	x	10 Kali	x	Rp. 100.000	Rp. 2.000.000.000
TOTAL							Rp. 34.133.166.500

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG

Ttd

SUSANTO WALUYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Batang  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
dan Partisipasi Hubungan Masyarakat



Mubaidin